

ABSTRAK PERATURAN

PAKAN TERNAK - PERUBAHAN KEDUA - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 142/PMK.010/2017 TANGGAL 23 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1464)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum, perlu melakukan penyesuaian ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian bahan pakan ternak dan bahan pakan ikan yang merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No.267/PMK.010/2015 (BN Tahun 2015 No.2065) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.5/PMK.010/2016(BN Tahun 2016 No.118).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 /PMK.010/2015 sehingga rnenjadi tercantum dalarn Larnpiran I dan Larnpiran II yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

CATATAN : - Peraturan Menteri ini rmulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2017

- Lampiran Hal. 8-11